



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Pelaksanaan Bimbingan Konseling Islam.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelaksanaan adalah proses, cara melakukan, mengerjakan, perbuatan, melaksanakan<sup>11</sup>.

Pelaksanaan juga adalah suatu proses tata cara yang harus dilaksanakan dengan menggunakan rancangan yang tepat.

Bimbingan berasal dari istilah Inggris yaitu “*Guidance*” yang berasal dari kata “*to guide*” yang artinya adalah pemberian petunjuk, pemberian bimbingan atau tuntunan kepada orang lain yang membutuhkan<sup>12</sup>. Definisi bimbingan yang pertama dikemukakan dalam Year’s Book of Education 1955, yang mengatakan bahwa<sup>13</sup>:

*“Guidance is a proses of helping individual through their own effort to discover and develop their potentialities both for personal happiness and social usefulness”.*

Bimbingan adalah suatu proses membantu individu melalui usahanya sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial.

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 627.

<sup>12</sup> Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm.3.

<sup>13</sup> Ibid, hlm. 4.



Adapun bimbingan menurut Stoops dan Walquist adalah:

*“Guidance is continous of helping the individual develop to the maximum of his capacity in the direction most beneficial to himself and to society”.*

Bimbingan adalah proses yang terus menerus dalam membantu perkembangan individu untuk mencapai kemampuannya secara maksimal dalam mengarahkan manfaat yang sebesar-besarnya baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat.

Apabila definisi tentang bimbingan tersebut diperhatikan secara saksama, pengertian bimbingan tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut<sup>14</sup>.

- a. Bimbingan merupakan suatu proses. Kata proses menunjukkan pada aktivitas yang terus menerus, berencana, bertahap dan teratur atau sistematis. Dari kata itu juga, berarti aktivitas bimbingan membutuhkan waktu yang cukup lama, maksudnya tidak dapat dilakukan secara sporadic atau sementara saja.
- b. Bimbingan mempunyai makna bantuan atau pelayanan. Ini mengandung pengertian bahwa bimbingan mengakui adanya potensi pada setiap individu. Aktivitas harus dilakukan atas dasar kesukarelaan pihak yang dibimbing.
- c. Bantuan bimbingan diperuntukkan bagi semua individu yang memerlukannya. Artinya, kepada semua individu tanpa pengecualian

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.9.

asal mereka memiliki kemungkinan untuk bangkit atau lebih maju daripada kondisi yang sudah ada dan mau menerima bantuan.

- d. Layanan bimbingan memperhatikan posisi seorang anak bimbing sebagai makhluk individu dan sosial. Layanan bimbingan ditujukan untuk perkembangan optimal seseorang sebagai individu agar ia dapat berkembang sebagai pribadi yang utuh, tangguh dan kuat realistik.
- e. Layanan bimbingan memperhatikan adanya perbedaan individu. Aktivitas layanan bimbingan menggunakan teknik atau metode pendekatan yang sesuai dengan karakteristik atau ciri khas individu yang bersifat unik. Dalam bimbingan tidak ada teknik yang cocok untuk semua orang. Pemilihan teknik atau pendekatan harus disesuaikan dengan kebutuhan individu masing-masing yang dibimbing.
- f. Kegiatan bimbingan mempunyai dua sasaran yaitu sasaran jangka pendek dan sasaran jangka panjang. Sasaran jangka pendek adalah agar selama dan setelah memperoleh bimbingan, individu dapat mencapai perkembangan secara optimal, yaitu dapat memahami dan menolong dirinya, memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi, membuat pilihan-pilihan, dan dapat mengadakan penyesuaian dengan lingkungan sesuai dengan tahap perkembangannya. Sedangkan sasaran jangka panjang bimbingan adalah agar individu yang telah mendapatkan layanan bimbingan dapat memperoleh kebahagiaan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidup, terutama berkaitan dengan kesejahteraan mental yang optimal.

Adapun konseling memiliki pengertian yang luas dan beragam. Menurut A. Edward Hoffman, konseling adalah perjumpaan secara berhadapan muka Antara konselor dengan konseli atau orang yang disuluh sedang dalam pelayanan bimbingan. Konseling dapat dianggap sebagai intinya proses pemberian pertolongan yang esensial bagi usaha pemberian bantuan kepada murid saat mereka berusaha memecahkan permasalahan yang mereka hadapi. Namun demikian, konseling tidak dapat memadai bilamana hal tersebut tidak dibentuk atas dasar persiapan yang tersusun dalam struktur organisasi. Maka antara bimbingan dan konseling tampak tidak dapat dipisahkan<sup>15</sup>.

Menurut Dra. Hallen A, M.Pd, konseling adalah salah satu teknik dalam pelayanan bimbingan di mana proses pemberian bantuan itu berlangsung melalui wawancara dalam serangkaian pertemuan langsung dan tatap muka antara konselor dengan klien, dengan tujuan agar klien itu mampu memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap dirinya, mampu memecahkan masalah yang dihadapinya, dan mampu mengarahkan dirinya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki ke arah perkembangan yang optimal, sehingga dia dapat mencapai kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial<sup>16</sup>.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 11-12.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 12-13.



Dapat disimpulkan bahwa konseling adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam memecahkan masalah kehidupannya dengan wawancara, atau dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan individu yang dihadapi untuk mencapai kesejahteraan hidup. Dalam memecahkan pemasalahannya ini, individu memecahkannya dengan kemampuannya sendiri. Dengan demikian, klien tetap dalam keadaan aktif, memupuk kesanggupannya di dalam memecahkan setiap permasalahan yang mungkin akan dihadapi di dalam kehidupannya.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa pengertian bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan dari seorang konselor kepada klien dalam suatu interaksi timbal balik dalam rangka mengatasi serta memecahkan masalah sehingga dapat tercapai suatu pemahaman, penerimaan serta pengarahan diri terhadap masalah yang di hadapinya.

Sedangkan Bimbingan dan Konseling Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu atau klien agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunaia dan akhirat.

### **I. Dasar Bimbingan Konseling Islam.**

Manusia diperintahkan untuk saling bantu-membantu antara satu dengan yang lain, mengajak berbuat kebaikan dan mencegah kejahatan. Secara tidak langsung Bimbingan Konseling Islam berpengaruh besar. Dalam hal ini, Bimbingan Konseling Islam merupakan salah satu bentuk



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berbentuk kegiatan dengan bersumberkan pada kehidupan manusia. Di dalam realitas, manusia sering menghadapi persoalan yang silih berganti yang mana antara satu dengan yang lain berbeda-beda, baik dalam sifat maupun kemampuannya dalam menghadapi kehidupan.

Dalam masyarakat Islam telah pula dikenal prinsip-prinsip *guidance and counseling* yang bersumber dari firman Allah serta hadis nabi S.A.W<sup>17</sup>. Diantara dasar-dasar bimbingan dan konseling dalam al-Qur'an adalah sebagai berikut:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk” (Q.S An- Nahl: 125)<sup>18</sup>.

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا

خَسَارًا ﴿٨٢﴾

Artinya: “Dan Kami turunkan dari Al-Quran itu sesuatu yang dapat menjadi obat penawar dan rahmat karunia bagi orang yang beriman dan Al-Qurn itu bagi orang-orang zalim hanya menambah kerugian belaka” (Q.S Al-Isra’: 82)<sup>19</sup>.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 17.

<sup>18</sup> Departmen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), hlm. 281.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 290.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kalian ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung” (Q.S Al-Imran: 104)<sup>20</sup>.

Dari ayat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya mengajak kepada perbuatan yang baik dan mencegah perbuatan tercela. Menurut M. Arifin bimbingan agama dimaksudkan adalah untuk membantu si terbimbing memiliki *religious reference* (sumber pegangan) dalam memecahkan problem dan membantu si terbimbing agar dengan kesadarannya dan kemauannya bersedia mengamalkan agamanya<sup>21</sup>.

## II. Azas-azas Bimbingan Konseling Islam.

Dalam setiap kegiatan yang dilakukan seharusnya ada sesuatu asas yang melandasi dilakukannya kegiatan tersebut. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut<sup>22</sup>:

1. Asas kerahasiaan, yaitu asas yang menuntut dirahsiakannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik (klien) yang menjadi sasaran layanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain.

<sup>20</sup> Ibid, hlm. 63.

<sup>21</sup> M. Arifin, *Pokok-Pokok Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), hlm.29.

<sup>22</sup> Zainal Aqix, *Konseling Kesehatan Mental*, (Bandung: Yrama Widya, 2013), hlm. 81.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Asas kesukarelaan, yaitu asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik (klien) mengikuti, menjalani layanan, dan kegiatan yang diperuntukkan baginya. Oleh karena itu diperlukan kerja sama yang demokratis antara pembimbing dengan kliennya.
3. Asas keterbukaan, merupakan asas yang menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya.
4. Asas kegiatan, yaitu asas yang menghendaki agar peserta didik yang menjadi sasaran layanan berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan layanan bimbingan.
5. Asas kemandirian, yaitu asas yang menunjukkan pada tujuan umum. Yaitu peserta didik diharapkan menjadi individu-individu yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungan, maupun mengambil keputusan, mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri.
6. Asas kekinian, yaitu asas yang menghendaki agar permasalahan yang dirasakan klien saat sekarang atau kini.
7. Asas kedinamisan, yaitu asas yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan (klien) yang sama kehendaknya selalu



bergerak maju, tidak menonton dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu.

8. Asas keterpaduan, yaitu asas yang menghendaki agar berbagai layanan baik oleh pembimbing maupun pihak lain saling menunjang, harmonis dan terpadukan.
9. Asas kenormatifan, yaitu asas yang menghendaki agar segenap layanan didasarkan pada norma dan tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang ada, yaitu norma-norma agama, hukum dan peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan dan kebiasaan yang berlaku.
10. Asas keahlian, yaitu asas yang menghendaki agar layanan di selenggarakan atas dasar kaidah-kaidah professional. Dalam hal ini pembimbing harus mendapat pendidikan dan latihan yang memadai.
11. Asas alih tangan kasus, yaitu asas yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan peserta didik (klien) mengalih-tanggankan permasalahan itu kepada pihak yang ahli.
12. Asas tut wuri handayani, yaitu asas yang menghendaki agar pelayanan secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang mengayomi (memberi rasa aman), mengembangkan keteladanan,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memberikan rangsangan dan dorongan serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik (klien) untuk maju.

### III. Tujuan Bimbingan Konseling.

Bimbingan Konseling Islam mempunyai tujuan dan fungsi. Secara garis besar atau secara umum, tujuan Bimbingan Konseling Islam itu dapat dirumuskan sebagai membantu individu mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat<sup>23</sup>. Tujuan Bimbingan Konseling dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Membantu klien untuk mencegah timbulnya permasalahan yang mungkin akan terjadi dalam hidupnya.
2. Membantu klien untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapinya.
3. Membantu klien memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang baik, atau yang telah baik menjadi lebih baik lagi sehingga tidak akan menjadi sumber masalah bagi dirinya sendiri maupun orang lain.

Bimbingan dan Konseling Islam berusaha membantu individu menghadapi atau menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Dengan kata lain, Bimbingan Konseling Islam membantu individu mencegah timbulnya masalah bagi dirinya. Bantuan pencegahan ini merupakan salah satu fungsi

<sup>23</sup> Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Jogjakarta: UII Press, 2001), hlm 35.



bimbingan. Karena berbagai faktor, individu biasa juga terpaksa menghadapi masalah dan kerap kali pula individu tidak mampu memecahkan masalah yang dihadapinya itu. Bantuan pemecahan masalah ini merupakan salah satu fungsi konseling sekaligus sebagai teknik bimbingan.

#### IV. Fungsi Bimbingan Konseling Islam.

Dapat disimpulkan bahawa fungsi Bimbingan Konseling Islam adalah:<sup>24</sup>

1. Fungsi *preventif*, yaitu membantu individu menjaga atau mencegah timbulnya masalah bagi dirinya.
2. Fungsi kuratif atau *korektif*, yaitu membantu individu memecahkan masalah yang sedang dihadapi atau dialaminya.
3. Fungsi *preservatif*, yaitu membantu individu menjaga agar situasi atau kondisi yang semula tidak baik (mengandung masalah) menjadi baik (terpecahkan) dan kebaikan itu bertahan lama (*in state of good*).
4. Fungsi *developmental* atau pengembangan, yaitu membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi yang telah baik agar tetap baik atau menjadi lebih baik, sehingga tidak memungkinkannya menjadi sebab munculnya masalah baginya.

Untuk mencapai tujuan seperti disebutkan diatas dan sejalan dengan fungsi Bimbingan Konseling Islam tersebut, maka Bimbingan dan Konseling

<sup>24</sup> Ibid, hlm 37.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam melakukan kegiatan yang dalam garis besarnya dapat disebutkan sebagai berikut<sup>25</sup>.

1. Membantu individu mengetahui, mengenal dan memahami keadaan dirinya sesuai dengan hakekatnya, atau memahami kembali keadaan dirinya, sebab dalam keadaan tertentu dapat terjadi tidak mengenal atau menyadari dirinya sebenarnya.
2. Membantu individu menerima keadaan dirinya sebagaimana adanya, segi-segi baik dan buruknya, kekuatan serta kelemahannya, sebagai sesuatu yang memang telah ditetapkan Allah (nasib atau takdir), tetapi juga menyadari bahawa manusia wajib untuk berikhtiar, kelemahan yang ada pada dirinya bukan untuk terus-menerus disesali, dan kekuatan atau kelebihan bukan pula untuk membuatnya lupa diri.
3. Membantu individu memahami keadaan (situasi dan kondisi) yang dihadapi saat ini. Kerap kali masalah yang dihadapi individu tidak dipahami oleh individu itu sendiri, atau individu tidak merasakan atau tidak menyadari bahwa dirinya sedang menghadapi masalah, tertimpa masalah. Bimbingan dan Konseling Islam membantu merumuskan masalah yang dihadapinya dan membantu mendiagnosis masalah yang sedang dihadapinya itu.

---

<sup>25</sup> Ibid, hlm. 37-40.



## V. Unsur-unsur dalam Bimbingan Konseling Islam.

### 1. Klien

Klien atau subyek konseling adalah individu ataupun kelompok yang memerlukan Bimbingan Konseling Islam. Pelayanan Bimbingan Konseling Islam diberikan tidak hanya kepada tahanan yang mempunyai masalah yang tampak (memperlihatkan gejala-gejala kesulitan) melainkan juga kepada semua tahanan sehingga sasaran dari Bimbingan Konseling Islam tertuju kepada semua tahanan.

### 2. Konselor

Kualitas pribadi seorang konselor merupakan faktor yang sangat penting dalam konseling. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pribadi konselor menjadi faktor penentu bagi pencapaian konseling yang efektif, disamping faktor pengetahuan tentang dinamika perilaku dan keterampilan konseling.

Cavanagh dalam Samsul Yusuf mengemukakan bahwa kualitas pribadi konselor ditandai dengan beberapa karakteristik sebagai berikut: (a) pemahaman diri; (b) kompeten; (c) memiliki kesehatan psikologis yang baik; (d) dapat dipercaya; (e) jujur; (f) kuat; (g) hangat; (h) responsive; (i) sabar; (j) sensitif; (k) memiliki kesadaran yang holistik<sup>26</sup>.

<sup>26</sup> Samsul Yusuf dan Jundika Nurihsan, *Landasan Bimbingan dan Konseling*, (Bandung: PT. Remaja Rosada Karya, 2005), hal. 37.

Sementara menurut M. Arifin beberapa persyaratan mental personaliti yang harus dimiliki seorang konselor adalah sebagai berikut:

- a. Meyakini akan kebenaran agama yang dianutnya.
- b. Memiliki sikap dan kepribadian yang menarik.
- c. Memiliki rasa tanggung jawab, berbakti tinggi, dan loyalitas terhadap tugas pekerjaannya.
- d. Memiliki kematangan jiwa dalam bertindak menghadapi permasalahan yang memerlukan pemecahan.
- e. Mampu mengadakan komunikasi timbal balik terhadap klien dan lingkungan sekitarnya.
- f. Mempunyai sikap dan perasaan terikat terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang harus ditegakkan.
- g. Mempunyai keyakinan bahwa setiap klien memiliki kemampuan dasar yang baik dan dapat dibimbing kearah yang optimal.
- h. Memiliki ketangguhan, kesabaran, serta keuletan dalam melaksanakan tugas kewajibannya.
- i. Memiliki sikap yang tanggap dan peka.
- j. Memiliki watak dan kepribadian yang familiar.
- k. Memiliki jiwa yang progresif (ingin maju).
- l. Memiliki pribadi yang bulat dan utuh.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

m. Memiliki pengetahuan teknis termasuk metode tentang bimbingan dan konseling serta mampu menerapkan dalam tugas.<sup>27</sup>

### 3. Metode dan Teknik Bimbingan Konseling Islam.

Metode konseling individu adalah cara kerja yang digunakan setelah tahap identifikasi dan eksplorasi masalah yang dilakukan pada pelaksanaan konseling individu. Secara umum ada tiga cara metode konseling yang bisa dilakukan yaitu:<sup>28</sup>

#### a. Metode Non-direktif

Konseling nondirektif dikembangkan berdasarkan *client-centered* (konseling yang berpusat pada klien). Dalam praktek konseling nondirektif, konselor hanya menampung pembicaraan, yang berperan adalah klien. Klien bebas berbicara sedangkan konselor menampung dan mengarahkan. Metode ini tentu sulit diterapkan untuk klien yang berkepribadian tertutup. Karena klien dengan kepribadian tertutup biasanya pendiam dan sulit untuk diajak berbicara.

#### b. Metode Direktif

Metode direktif atau yang sering disebut metode langsung dalam proses konseling ini yang aktif atau yang paling berperan adalah konselor, sedangkan klien bersifat pasif. Dengan demikian,

<sup>27</sup> Samsul Munir Amin, *Op. Cit.* hal. 300.

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 75.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

inisiatif dan peran utama pemecahan masalah lebih banyak dilakukan oleh konselor, klien bersifat menerima perlakuan dan keputusan yang dibuat oleh konselor. Dalam konseling direktif diperlukan data yang lengkap tentang klien untuk dipergunakan dalam usaha diagnosa.

#### c. Metode Eklektif

Kenyataan bahwa tidak semua teori cocok untuk semua individu, semua masalah klien, dan semua situasi konseling. Klien memiliki tipe-tipe kepribadian yang tidak sama. Oleh sebab itu, tidak mungkin diterapkan metode konseling direktif saja atau nondirektif saja. Agar konseling berhasil secara efektif dan efisien, tentu harus melihat siapa klien yang akan dibantu dan melihat masalah yang dihadapi klien dan melihat situasi konseling.

Apabila terhadap klien tertentu tidak bisa diterapkan metode direktif, maka mungkin bisa diterapkan metode nondirektif begitu juga sebaliknya. Penggabungan kedua metode konseling di atas disebut metode eklektif.

Penerapan metode konseling ini adalah dalam keadaan tertentu konselor menasehati dan mengarahkan klien sesuai dengan masalahnya, dan dalam keadaan yang lain konselor memberikan kebebasan kepada klien untuk berbicara sedangkan guru mengarahkan saja.

Pengembangan konseling individu oleh konselor dilandasi oleh dan sangat dipengaruhi suasana penerimaan, posisi duduk dan hasil



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penstrukturan. Konselor menggunakan berbagai teknik untuk mengembangkan proses konseling individu yang efektif dalam mencapai tujuan layanan.

Ragam teknik konseling antara lain:<sup>29</sup>

a. Melayani (*Attending*)

Carkhuff menyatakan bahwa melayani klien secara pribadi merupakan upaya yang dilakukan konselor dalam memberikan perhatian secara total kepada klien.

b. Empati

Empati sangat erat kaitannya dengan *attending*. Secara umum empati dapat diartikan sebagai kemampuan konselor untuk dapat merasakan dan menempatkan dirinya ke posisi klien. Inti dari empati ini adalah konselor harus dapat memahami perasaan yang diekspresikan oleh klien.

c. Menjernihkan (*Charifying*)

Ketika klien menyampaikan perasaan dengan kurang jelas atau samar-samar bahkan dengan keraguan, maka tugas konselor adalah melakukan klarifikasi untuk memperjelas apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh klien. Konselor harus melakukan

<sup>29</sup> Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2011), 92.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan bahasa dan alasan yang rasional sehingga mudah dipahami oleh klien.

d. Memberi Nasehat

Nasehat bertujuan untuk pengembangan potensi klien dan membantu dia agar mampu mengatasi masalah sendiri. Oleh karena itu, sebaiknya nasehat diberikan klien memintanya.

e. Memberikan Informasi

Dalam informasi yang diminta klien, sama halnya dengan pemberian nasehat. Jika konselor tidak memiliki informasi sebaiknya dengan jujur kaatakan bahwa konselor tidak mengetahui hal ini. Akan tetapi, jika konselor mengetahui informasi, sebaiknya upayakan klien tetap mengusahakannya.

f. Merencanakan

Tahap merencanakan disini maksudnya adalah memberikan kepada klien hal-hal yang akan menjadi program atau aksi dari hasil konseling. Tujuannya adalah menjadikan klien produktif setelah mengikuti konseling.

g. Menyimpulkan

Bersamaan dengan berakhirnya sesi konseling, maka sebaiknya konselor menyimpulkan hasil pembicaraan secara keseluruhan yang menyangkut tentang pikiran. Perasaan klien sebelumnya dan setelah mengikuti proses konseling. Setelah itu

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konselor membantu klien untuk memantapkan rencana-rencana yang telah disusunnya.

#### 4. Materi

Materi Bimbingan Konseling Individu di Sekolah Tunas Bakti Perempuan Marang Terengganu hendaknya disesuaikan dengan tujuan dan sasaran layanan konseling, karakteristik tujuan, dan perkembangan klien dalam aspek pribadi-sosial, pendidikan dan karir.

Sedangkan materi Bimbingan dan Konseling Islam meliputi bimbingan akidah, akhlak, muamalah dan ibadah dengan tidak mengesampingkan materi konseling secara umum.<sup>30</sup>

#### 5. Sarana atau media yang digunakan

Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling Islam selain dilaksanakan dengan cara *face to face* juga dapat dilaksanakan dengan cara lain yaitu melalui media atau sarana yang dapat memudahkan proses pelaksanaan bimbingan dan konseling.

Media bimbingan dan konseling adalah suatu peralatan yang menghubungkan antara konselor dengan klien. Media bimbingan dan konseling ini bisa berupa telepon, radio, televisi, internet, majalah atau koran, dan lain sebagainya.

<sup>30</sup> Tohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), 49.



## VI. Tahapan pelaksanaan Bimbingan Konseling Islam.

Proses konseling terlaksana karena hubungan konseling berjalan dengan baik. Proses konseling adalah peristiwa yang tengah berlangsung dan member makna bagi para peserta konseling tersebut (konseling dan klien).<sup>31</sup> Sedangkan proses Bimbingan Konseling Islam adalah suatu proses untuk mengadakan perubahan pada diri klien, perubahan itu sendiri pada dasarnya adalah menimbulkan sesuatu yang baru yang sebelumnya belum berkembang, misalnya berupa perubahan pandangan, sikap, keterampilan dan sebagainya.<sup>32</sup>

Berikut gambaran umum proses Bimbingan Konseling Islam dibagi menjadi tiga tahapan yaitu:

Pertama, adalah tahap awal, tahap ini terjadi sejak klien menemui konselor dan klien menemukan defenisi masalah klien atas dasar isu, kepedulian atau masalah klien.

Kedua, adalah tahap pertengahan (tahap kerja), berangkat dari defenisi masalah klien yang disepakati pada tahap awal kegiatan selanjutnya adalah memfokuskan pada penjelajahan masalah klien dan bantuan apa saja yang akan diberikan berdasarkan penilaian kembali apa-apa yang telah dijelajah tentang masalah klien.

<sup>31</sup> Sofyan S Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktek*, (Bandung: Alfabeta, 2004). hlm. 50.

<sup>32</sup> Dewa Ketut Sukardi, *Bimbingan dan Penyuluhan Belajar di Sekolah*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), hlm. 107.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketiga, adalah tahap akhir Bimbingan Konseling Islam. Pada tahap ini ditandai oleh beberapa hal berikut:

1. Menurunnya kecemasan klien. Hal ini diketahui setelah konselor menanyakan keadaan kecemasannya.
2. Adanya perubahan perilaku klien ke arah lebih positif, sehat dan dinamik.
3. Adanya rencana hidup masa akan datang dengan program yang jelas.
4. Terjadi perubahan sikap positif, yaitu mulai dapat mengoreksi diri dan meniadakan sikap yang suak menyalahkan dunia luar seperti orang tua, guru, teman, keadaan tidak menguntungkan dan sebagainya. Jadi klien sudah berpikir realistik dan percaya diri<sup>33</sup>.

Menurut Tohirin proses pelaksanaan layanan konseling menempuh beberapa tahapan kegiatan, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan ini meliputi kegiatan antara lain:

- a. Mengidentifikasi klien.
- b. Mengatur waktu pertemuan.
- c. Mempersiapkan tempat dan perangkat teknis penyelenggaraan layanan.
- d. Menetapkan fasilitas layanan.

<sup>33</sup> Sofyan S Willis, *Op. Cit.* hlm. 50.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Meyiapkan kelengkapan administrasi.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan ini terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Menerima klien.
- b. Menyelenggarakan penstrukturan.
- c. Membahas masalah klien dengan menggunakan teknik-teknik.
- d. Mendorong pengentasan masalah klien (bisa menggunakan teknik-teknik khusus).
- e. Memantapkan komitmen klien dalam pengentasan masalahnya.
- f. Melakukan penilaian segera.

3. Tahap Evaluasi Jangka Pendek

Pada tahap ini konselor bertugas menganalisis hasil dari kegiatan tahap perencanaan dan pelaksanaan kemudian menafsirkan hasil konseling individu yang telah dilaksanakan selama kegiatan tersebut berlangsung.

4. Tahap Tindak Lanjut

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan konselor adalah:

- a. Menetapkan jenis arah tindak lanjut.



- b. Mengkomunikasikan rencana tindak lanjut kepada pihak-pihak terkait.
- c. Melaksanakan rencana tindak lanjut.

## 5. Laporan

Pada tahap ini tugas konselor adalah:

- a. Menyusun laporan layanan konseling individu.
- b. Menyampaikan laporan.
- c. Mendokumentasikan laporan.<sup>34</sup>

## 2. Narapidana

### a. Pengertian Narapidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian narapidana adalah orang hukuman (seseorang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana), atau juga orang yang terhukum<sup>35</sup>. Sementara itu, menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman; orang buaian. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai berikut: Narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Perasyarakatan.

Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan hakim pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (Undang-undang nomor 12 tahun 1995 pasal 1 ayat (6) tentang pasyarakatan.

<sup>34</sup> Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*. (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 169.

<sup>35</sup> <http://kbbi.web.id/narapidana>

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa pengertian tentang narapidana dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan dimana sebagian kemerdekaannya hilang.

## b. Hak-hak Narapidana

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan. Pada Pasal 14 ditentukan bahwa Narapidana berhak<sup>36</sup>:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan jasmani maupun rohani.
- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi).
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat.

<sup>36</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Pengadilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm 23.





- k. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
- l. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### 3. Narapidana Anak

#### a. Pengertian Narapidana Anak

Beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan begitu juga menurut para ahli. Namun tidak ada keseragaman mengenai pengertian anak tersebut. Secara umum kita ketahui yang dimaksudkan dengan anak yaitu orang yang masih belum dewasa atau masih belum menikah.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam pasal 30 menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kahwin. Kitab Undang-Undang Pidana dalam pasal 45, menyatakan bahwa anak yang belum dewasa apabila berumur 16 (enam belas) tahun.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

#### b. Faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana anak

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 3



Tahun 1997 disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya:

- a. Adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan.
- b. Arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi.
- c. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### 4. Perspektif Islam tentang Pidana

Dalam hukum pidana Islam atau disebut sebagai fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil pemahaman atas dalil-dalil hukum dari Al-Qur'an dan Hadis.

Dalam hukum pidana Islam, hukum kepidanaan atau disebut juga dengan jarimah (perbuatan tindak pidana). Jarimah terbagi atas<sup>37</sup>:

##### a. Jarimah Hudud

Adalah perbuatan yang mempunyai bentuk dan batas hukumannya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sanksinya berupa sanksi had (ketetapan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah). Hukumannya berupa rajam, jilid atau dera, potong tangan, penjara/kurungan seumur hidup, eksekusi bunuh, pengasingan/deportasi, dan salib.

<sup>37</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 12-14.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Jarimah Ta'zir

Adalah perbuatan pidana yang bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya. Dalam pengertian istilah hukum Islam merupakan hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai had. Hukumannya berupa hukuman penjara, skorsing atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata, dan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Selain itu, dalam hukum pidana Islam juga dikenal delik qishas (memotong atau membalas). Selain itu juga ada delik diat (denda dalam bentuk benda atau harta) berdasarkan ketentuan yang harus dibayar oleh pelaku pidana kepada pihak korban sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukannya. Perbedaannya, qishas diberlakukan bagi perbuatan pidana yang disengaja, sedangkan diat diberlakukan bagi perbuatan pidana yang tidak disengaja.

Ibnu Rusyid mengelompokkan qishas menjadi dua, yaitu:

- a. *Qishas an-nafs* (pembunuhan), yaitu qishas yang membuat korbannya meninggal, sering disebut dengan kelompok *al-qatlu* (pembunuhan).



- b. *Qishas ghairu an-nafs* yaitu qishas yang membuat korbannya cedera atau melukai korbannya tidak sampai meninggal, sering disebut dengan kelompok *al-jarhu* (pencederaan).

## B. Kajian Terdahulu

Penulis menemukan beberapa jurnal dengan tema yang agak sama dengan tema penulis yaitu Pelaksanaan Bimbingan Konseling Islam Terhadap Narapidana Anak Di Sekolah Tunas Bakti Perempuan, Marang, Terengganu, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi saudara Desni Saputra NIM 10942007719 yang berjudul “Pembinaan Keagamaan dalam Rehabilitas Narapidana Di Lembaga Permasyarakatan Anak Kelas IIB Pekanbaru”, dimana penulis menyimpulkan bahwa pembinaan keagamaan di Lapas Anak Kelas IIB Pekanbaru berperan dalam mengatasi Kenakalan Narapidana. Hal ini dibuktikan melalui hasil angket yang telah dikemukakan oleh penulis skripsi diatas yang menunjukkan 70.46% (peratus), sesuai dengan jawaban<sup>38</sup>.
2. Skripsi saudari Asnidar NIM 10642004081 dengan judul “Peran Konselor Dalam Memberikan Bimbingan Agama Islam Terhadap Narapidana Di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB Anak Pekanbaru”. Melalui skripsi ini, penulis menemukan bahwa peran konselor dalam memberikan bimbingan

<sup>38</sup> Desni Saputra, *Pembinaan Keagamaan Dalam Rehabilitas Narapidana Di Lembaga Permasyarakatan Anak Kelas IIB Pekanbaru*, (UIN Suska Riau: 2013), hlm. 72.



Agama Islam di Lembaga Permasyarakatan kelas IIB Pekanbaru sudah berperan atau dapat dikatakan “peran” dengan jumlah 76.82%<sup>39</sup>.

Sejauh pengetahuan penulis dari beberapa kajian terdahulu seperti yang diuraikan diatas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan penulis dengan judul “Pelaksanaan Bimbingan Konseling Islam Terhadap Narapidana Anak Di Sekolah Tunas Bakti Perempuan, Marang, Terengganu” belum pernah diteliti sebelumnya. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah tempat dan waktu yang berbeda.

### C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah dukungan dasar teoritis sebagai dasar pemikiran dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi peneliti<sup>40</sup>. Karena kerangka teoritis bersifat abstrak dan juga belum dapat sepenuhnya diukur di lapangan, untuk itu diperlukan kerangka pikir agar lebih terarah.

Adapun indikator-indikator yang dapat dilihat dari Pelaksanaan Bimbingan Konseling Islam terhadap narapidana anak di Sekolah Tunas Bakti Perempuan, Marang, Terengganu adalah sebagai berikut:

<sup>39</sup> Asnidar, *Peran Konselor Dalam Memberikan Bimbingan Agama Islam Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Anak Pekanbaru*, (UIN Suska Riau: 2010), hlm. 66.

<sup>40</sup> Wardi, Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 54.



## KERANGKA PIKIR

